



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KEDUNGBANTENG

Jalan Raya Kedungbanteng Banyumas Jawa Tengah Kode Pos 53152
Telp./Fax (0281) 6840444, email <https://mail.banyumaskab.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGBANTENG

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 06/ I /TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

CAMAT KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama perangkat daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kedungbanteng tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Kecamatan Kedungbanteng dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan Camat Kedungbanteng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 2 Januari 2026

a.n BUPATI BANYUMAS

CAMAT KEDUNGBANTENG,



PURWANTORO

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGBANTENG
 KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 06 / I /TAHUN 2026
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN KEDUNGBANTENG
 KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Rata-rata persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Sumber Data : Data Capaian Kinerja (Data Nilai SAKIP, SPIP, dan IPP Kecamatan) Penanggungjawab Data : Camat, Sekretaris Camat, Kasi dan Kasubbag


 a.n BUPATI BANYUMAS
 CAMAT KEDUNGBANTENG
 PURWANTORO